BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Selain memiliki beberapa kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memiliki satu kewajiban yaitu memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 24 C ayat

(2) UUD 1945).[1]

Konteks kenegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengan kehidupan masyarakat. Mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakn oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggungjawab. Ditengan sistem kelemahan konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar s*pirit*konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.[2]

Di beberapa Negara bahkan dikatakan bahwa mahkamah konstitusi juga menjadi pelindung konstitusi. Sejak di-*inkorporasi*-kannya hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945,

---

[1] [1]Rahmat Muhajir Nugroho,*Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. jurnal ilmu hukum Novelty.Vol.7 No.1. 2016

[2]Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Indonesia*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2015), h 8

fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia juga benar adanya.[3]

Jimly Assiddiqie berpendapat, bahwa salah satu unsur yang mutlak harus ada dalam negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (basic rights).[4] UUD 1945 secara tegas telah memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusi. Hak-hak konstitusi tersebut jika dilanggar atau bahkan diabaikan oleh produk hukum yang dikeluarkan oleh aparatur negara, pengajuan kemuka pengadilan adalah mekanisme hukum yang tersedia untuk menjamin hak-hak konstitusi, karena hak-hak konstitusi tersebut tidak cukup hanya sebatas pengakuan tertulis dalam dokumen, tetapi harus ada perlindungan yang nyata yang benar-benar mampu menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga Negara.

Sepanjang sejarah penyelenggaraan negara Indonesia, terdapat beberapa kasus kesewenang-wenangan negara yang mencederai hak konstitusional warga negara, namun belum

---

[3]Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Indonesia*,… h 7

[4]Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet.ke-2 (Jakarta:Rajawali Pres, 2010), hlm. 343

menemukan jawabannya. Hal ini dikarenakan tidak ada lembaga yang dapat menampung pengaduan konstitusional, pengaduan warga negara atas kesewenang-wenangan yang membuat tercederainya hak konstitusional warga negara.

Mahkamah Konstitusi yang diharapkan menjadi lembaga yang menguji pengaduan konstitusional tidak memiliki kewenangan atas harapan tersebut. Menurut mantan hakim konstitusi H.M. Laica Marzuki, Mahkamah Konstitusi belum dapat menampung dan menyalurkan keluh kesah (*personal grievance*) sebagai upaya hukum yang luar biasa dalam mempertahankan hak konstitusional setiap individu warga negara atau lebih dikenal constitutional complaint, karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang atas itu.[5]

Salah satu contoh kasus yang dapat dikategorikan sebagai perkara *constitutional complain* adalah putusan MK Putusan MK Nomor 67/PUU-XIII/2015, Putusan MK Nomor 52/PUU-XIV/2016, dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XIV/2016 yang kesemuanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan

---

[5]Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*: *Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi* (Yogyakarta: Total Media)hal 248

tidak dimilikinyakewenangan *Constitutional Complaint* oleh Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut merupakan salah satu masalah yang perlu diselesaikan, agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang, tentang bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut dan kemanakah warga negara dapat mengadukan persoalannya. Sementara ini, belum ada mekanisme peradilan untuk menyelesaikan perkara yang disebut dengan constitutional complaint. Mahkamah Konstitusi masih terbatas pada empat kewenangan dan satu kewajiban yang dimiliki sebagaiamana tercantum dalam UUD 1945.[6]

Sebagai Negara hukum yang mencita-citakan terciptanya keadilan bagi seluruh warganya dan mendambakan terwujudnya supermasi konstitusi,maka mengadobsi mekanisme *Constitutional Complaint* menjadi salah satu kewenangan Lembaga peradilan di Indonesia merupakan salah satu jalan menggapai tujuan itu, karena penerapanya di Indonesia

---

[6]Rahmat Muhajir Nugroho,*Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. jurnal ilmu hukum Novelty.Vol.7 No.1. 2016

merupakan wujud nyata dan upaya penghormatan serta perlindungan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga Negara.

Maka untuk membahas lebih lanjut dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan judul **"PENGATURAN PERKARA *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA (ANALISISN PUTUSAN MK NOMOR 52/PUU-XIV/2016 TENTANG PENGUJIANUNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI)."**

B. Fokus Penelitian

Untuk lebih terarahnya pokok permasalahan pada penelitian ini maka penulis memfokuskan permasalahan padapengaturan perkara *constitutional complaint*di Indonesia dalam penegakkan Hak Asasi Manusia

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana rumusan pengaturan *constitutional complaint*di Indonesia dalam penegakkan Hak Asasi manusia?
2. Bagaimana putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam kasus pengujian undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan *constitutional complaint* di Indonesia dalam penegakkan Hak Asasi manusia.
2. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam kasus pengujian undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?

E. Manfaat Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah

penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan yang diharapkan dari rencana penulisan ini adalah:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini ditujukan untuk membangun ilmu hukum pada umumnya dan kewenangan Mahkamah Konstitusi pada khususnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas dan pasti terkait penerapan *constitutional complaint* di Indonesia.
2. Manfaat Praktis, adapun manfaat praktis yang penulis harapkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi yang jelas dalam menyelesaikan sengketa di Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan *constitutional complaint*.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai pendukung yang. Salah

salah satu dari data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Peran dan pola rekrutmen partai politik. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil berupa skripsi.

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Berapa penelitian yang ditemukan tersebut:

1. *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* PERSPEKTIF POLITIK HUKUM (Menyoal Keadilan Hukum dan Hak Konstitusi di Indonesia). Penulis: Najichah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta2012.

   Penelitian ini menujukkan bahwa; pertama, apabila *constitutional complaint* diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia semua produk hukum yang dikeluarkan pemerintah bisa dilakukan upaya uji konstitusonalitas agar produk hukum tersebut masih dalam ranah untuk

memproteksi hak-hak konstitusional. Sedangkan mekanisme yang tesedia saat ini dalam sistem hukum di Indonesia hanya produk hukum dari legislatif berupa UU yang bisa dilakukan uji konstitusionalitas terhadap UUD 1945 yaitu dengan mekanisme constitutional review di Mahkamah Konstitusi. Kedua, *constitutional complaint* dalam politik hukum adalah *ius constituendum* atau hukum yang akan atau harusnya diberlakukan dimasa mendatang. Jika nantinya *constitutional complaint* diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia maka, *constitutional complaint* berperan sebagai salah satu alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Ketiga, dari sudut pandang hukum Islam *constitutional complaint* mempunyai tujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara, yakni melindungi

hak konstitusi dan menegakkan keadilan yang merupakan kewajiban utama seorang pemimpin dalam Islam[7].

2. *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM NASIONAL DAN SIYASAH. Penulis: Muhammad Ardi Langga/ UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTANLAMPUNG 2018.

   Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penerapan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) sebagai upaya perlindungan hak-hak fundamental warga Negara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sangat diperlukan mengingat banyak kasus-kasus pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara yang belum terselesaikan karena adanya celah kekosongan hukum. Jika dilihat dari perspektif politik hukum Nasional *Constitutional Complaint* dapat diterapkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Repubilk Indonesia tanpa mengubah doktrin kerugian *Constitutional Injury* dengan upaya mekanisme *Legislative Interpretation* melalui Dewan Perwakilan Rakyat

---

[7] Skripsi Najichah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012

Republik Indonesia dengan memperbaharui dan memperluas penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dan dilihat dari perspektif Siyasah konsep *Constitutional Complaint* sesuai dengan Hukum islam (Siyasah) terkait Hak Asasi Manusia dalam Islam[8].

G. Kerangka Pemikiran

1. *Constitutional Complaint*

Constitutional complaint dalam bahasa Indonesia, istilah ini diartikan sebagai "pengaduan konstitusional," kendati banyak digunakan dalam wacana popular, pengaduan konstutisional belum sepenuhnya diterima sebagai istilah baku bahasa baku ditanah air, sehingga masih dipandang perlu memberi penegasan bahwa ia merupakan terjemahan dari istilah *constitutional complaint* dalam bahsa Inggris, sementara istilah *constitutional complaint* itu sendiri terjemahan dari *Verfassungbeshwerde* dalam bahasa Jerman. Secara singkat, *constitutional complaint* dapat diberi pengertian sebagai pengaduan yang diajukan oleh perorangan warganegara kehadapan pengadilan (khususnya

[8] Skripsi Muhammad Ardi Langga/ UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN LAMPUNG 2018

Maahkamah konstitusi) karena suatu perbuatan pejabat publik, atau tidak berbuatnya pejabat publik, telah menyebabkan dirugikannya hak konstitusional warga Negara yang bersangkutan.[9]

pengaduan warga Negara ke Mahkamah Konstitusi karena mendapatkan perlakuan dari pemerintah yang bertentangan dengan UUD 1945. *Constitutional Complaint* merupakan metode untuk memperjuangkan agar hak-hak dasar seseorang tidak tercederai oleh tindakan Negara. Dalam pengertian ini, *Constitutional Complaint* memiliki makna penting yaitu berkaitan dengan kedudukan warga Negara dalam sebuah Negara. Setiap warga Negara dalam hukum modern yang demokratis merupakan bagian dari pemilik kedulatan yang sesungguhnya berasal dari rakyat. Pengaduan konstitusional dapat dilakukan perorangan atau sekelompok warga masyarakat untuk mengendalikan dugaan pelanggaran hak-hak konstitusional yang dialaminya ke Mahkamah Konstitusi.

---

[9]Asmaeny Aziz, Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Jakarta: Premedia Group ,2019 Hal 96

Oleh karena itu, tuntutan biasanya diarahkan pada Pasal-Pasal atau Ayat-Ayat dari suatu undang-undang.[10] Mekanisme pengaduan konstitusional tersedia bagi setiap perorangan wargamasyarakat yang ingin mempertanyakan dugaan hak pelanggaran konstitusional kepada peradilan konstitusi.[11]

2. Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusi Warga Negara

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang paling mendasar dan bersifat kodrati (*negative right*)karena bersifat kodrati, sebenarnya ia memerlukan legitimasi Yuridis untuk memberlakukannya dalam suatu sistem hokum nasional maupun internasional. Sekalipun tidak ada perlindungan dan jaminan konstitusional terhadap HAM, baik itu tetap eksis dalam setiap diri manusia. Gagasan HAM yang bersifat teisrtik diakui kebenarannya sebagai suatu nilai yang paling hakiki dalam kehidupan manusia. Namun karena sebagian besar tata kehidupan manusia bersifat sekuler dan positifistik, maka eksistensi HAM

---

[10] Jimly Asshidiqie,*Peradialn Konstitusi Di Sepuluh Negara*,Konpres (Jakarta, Sinar Grafika 2012), h.73.

[11]Ahmad syahrizal, *Peradilan Konstitusi suatu studi tentang adjukasi konstiyusional sebagainmekanisme penyelesaian sengketa normatif*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2006), h. 102-103

memerlukan landasan Yuridis untuk diberlakukan dalam mengatur kehidupan manusia. [12]

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) sebagai dasar konstitusi Indonesia. Hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pada masyarakat dan hukum itu harus pulabersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat sebagai tujuan dari hukum.[13]

Jimly Assiddiqie berpendapat, bahwa salah satu unsur yang mutlak harus ada dalam negara hukum adalah pemenuhan akanhak-hak dasar manusia (*basic rights*).UUD 1945 secara tegas telah memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusi. Hak-hak konstitusi tersebut jika dilanggar atau bahkan diabaikan oleh produk hukum yang dikeluarkan oleh aparatur negara, adakah mekanisme hukum yang tersedia untuk menjamin hak-hak konstitusi, karena hak-hak konstitusi tersebut

---

[12]Buku Ajar, *Hak Asasi Manusia Dalam Berbagai Bidang Ilmu*, Serang: PUSKUM HAM IAIN SMH BANTEN, 2016, Hlm 1

[13]C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet.ke-7, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 40-41.

tidak cukup hanya sebatas pengakuan tertulis dalam dokumen, tetapi harus ada perlindungan yang nyata yang benar-benar mampu menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara.[14]

3. Kekuasaan Kehakiman

a. Mahkamah Konstitusi

Cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak pada mahkmah agung dan mahkamah konstitusi. Sesuai dengan prinsip pemisahakn kekuasaan, fungsi-fungsi legislatif, ekseskutif, dan judikatif dikembangkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah satu samalain.[15]

Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa:

> "kekuasaankehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadlian."

---

[14] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet.ke-2 (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 343

[15] Jimly Asshidiqie, *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*, Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2014 hal 191

Kekuasaan kehakiman yang merdeka diartikan sebagai kemerdekaan dalam penyelenggaraan fungsi yudisial yaitu memeriksa, memutus suatu perkara atau menetapkan permohonan yudisial. Terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maksudnya terbebasnya kekuasaan peradilan dari segala bentuk tekanan, segala bentuk rasa takut baik langsung maupun tidak langsung. Yang menyebabkan putusan hakim tidak lagi didasarkan hukum dan keyakinan hakim untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.[16]

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh MA. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma

[16]Asmaeny Aziz, Izlindawati, *Constitutional Complaint* …, Hal 58

dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Di dalam Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi. Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*),

pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitutional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).

Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenangdan kewajiban. Wewenang tersebut:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. memutus pembubaran partai politik dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Sedangkankewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.[17]

H. Metode Penelitian

[17]*HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010 Hal 10

Untuk menjawab penelitian permasalahan yang telah dirumuskan, dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode penelitian adalah suatu aspek yang paling penting dalam melaksanakan penelitian,karena itu metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya,[18] sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian yaitu tentang *constitutional complaint* yang ditinjau dari sudut hak asasi manusia Pendekatan Penelitian hukum dengan berpedoman pada prinsip terjaminnya hak konstitusi dan tegaknya keadilan hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian dengan memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan

---

[18]Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan* Praktik, (Jakarta:
PT. Rineka Ci pta, 2006), hlm. 129

dengan pokok pembahasan, kemudian dikaji dan selanjutnya dianalisis menggunakan kerangka teori yang sudah dibangun.

2. Data dan sumber data

Sumber data adalah darimana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua (2), yaitu sumber primer dan skunder yang diperoleh melalui langkah *library research*, yaitu buku-buku yang relevan dengan skripsi ini

a. Data primer

Bahan primer adalah bahan atau sumber yang mengikat bahan utama dalam skripsi ini adalah undang-undang 1945, undang-undang no 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undang, literatur-literatur hukum, artikel, Surat kabar, jurnal, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebuah penelitian hukum pada umumnya memiliki beberapa pendekatan, pendekatan yang peneliti gunakan diantaranya, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan perbandingan (*comvarative approach*), pendekatan historis (*historical approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer yaitu catatan-catatan sejarah dan hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang di teliti. Sumber sekunder yaitu buku-buku literature ilmu hukum, mahkamah konstitusi, serta tulisan -tulisan lain termasuk jurnal hukum, media internet untuk mengakses bahan -bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dalam metode ini berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta atau peristiwa khusus itu ditarik generelasi yang mempunyai sifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini penulis membagi ke dalam 5 (lima) bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, yakni sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluhan meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan

Bab II. **Konstitusi, Konstitusionalisme dan Perlindungan Hak-hak Konstitusi** Meliputi: Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, Hak-hak Konstitusi dalam Konstitusi Indonesia, Mahkamah Konstitusi.

Bab III. **Kajian Tentang *Constutional Complaint* Dan Konsepnya Dibeberapa Negaran** Meliputi: sejarah dan pengertian *constitusional complaint*, konsep *constutional complaint* di beberapa Negara.

Bab IV. Analisis Putusan MK Nomor 52/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Meliputi: Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR

52/PUU-XIV/2016, Petimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi NOMOR 52/PUU-XIV/2016, Amar Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 52/PUU-XIV/2016, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 52/PUU-XIV/2016.

Bab V. Penutup Meliputi: kesimpulan dan saran-saran.